

# **PENGADILAN MODERN DAN E-MEDIASI**

**Drs.H.Moh.Mujib,M.H**

**(Ketua PA.Kab.Malang)**

Cita-cita Pengadilan Untuk mengatasi hambatan pencari keadilan baik dari segi waktu biaya maupun jarak tempuh ke pengadilan untuk mencapai kenyamanan pencari keadilan, Hatta Ali dalam Buku Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menuju keadilan restorative. Menyatakan “salah satu tujuan Pokok dalam pembinaan peradilan adalah terselenggaranya proses peradilan yang cepat dengan biaya ringan dan memenuhi rasa keadilan semua warga Masyarakat”. Upaya telah banyak dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Semata karena amanah Undang-Undang, demikian juga Aco Nur dkk. Dalam Buku Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama “Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 2 ayat (4) menentukan bahwa Pengadilan membantu Pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Banyak hal yang telah dilakukan Mahkamah Agung untuk melakukan Inovasi guna mencapai peradilan yang dicita-citakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Blue Print Mahkamah Agung RI. Tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 dan usaha nyata tersebut tertuang secara tegas dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung yaitu : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” dan Misi Mahkamah Agung adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Visi Misi Badan Peradilan ini telah berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yang lalu, dan saat ini pada tahap pelaksanaannya telah banyak diimplementasikan terutama Visi nomor dua yaitu Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, dengan terbitnya PERMA 1 tahun 2016 yang merupakan Perubahan PERMA 1 tahun 2008 tentang mediasi, dalam pengaturannya dengan jelas memangkas waktu Mediasi menjadi lebih yaitu 30 hari yang sebelumnya 40 hari menjadi lebih cepat dan Perma ini juga menyederhanakan proses Mediasi melalui perangkat Elektronik ( E-Mediasi ) sehingga Pencari keadilan tidak harus datang ke Pengadilan secara langsung ( secara fisik ).

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi sesungguhnya merupakan perangkat aturan yang sangat efektif untuk dilaksanakan sebagai salah satu komponen acara Pengadilan namun ada beberapa hal yang krusial patut untuk dibahas antara lain :

1. Kehadiran Pihak dalam Mediasi
2. Pemanggilan Mediasi
3. E-Mediasi

#### 1. Kehadiran Para Pihak dalam Melakukan Mediasi.

Para pihak Penggugat dan Tergugat dalam sistem peradilan Sangat penting karena mereka menentukan dapat tidaknya sebuah perkara di selesaikan karena ada perkara karena adanya persioalan yaitu gugatan yang diajukan oleh penggugat sehingga Penggugat dengan tergugat harus dipertemukan dalam sebuah Forum baik Forum Litigasi maupun Forum Non Litigasi. Untuk Perma 1/2016 memasukkan pasal khusus yaitu pasal 6 ayat (1) yaitu Kewajiban Menghadiri Mediasi Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. sehingga untuk itu Penggugat atau Tergugat wajib hadir secara pribadi menghadiri acara Mediasi sehingga apabila tidak dapat hadir akan menimbulkan konsekuensi legal, dimana apabila Pemohon tidak hadir sesuai laporan yang disampaikan Oleh Mediator bahwa Pemohon/penggugat tidak hadir

meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi maka berdasarkan laporan mediator tersebut Hakim dapat memutus perkara dengan *Putusan tidak dapat diterima (NO) Niet onvan kelijk verklard.*

Penggugat dan tergugat yang tidak hadir pada waktu mediasi pada prinsipnya tidak boleh (Amran Suadi dalam Buku Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia) Kehadiran para pihak dalam sidang Mediasi sifatnya wajib dan hanya dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya apabila memiliki alasan yang sah yaitu :

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. Di bawah pengampunan;
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

## 2. Pemanggilan Mediasi

Pada dasarnya system Pemanggilan di Pengadilan harus dilakukan oleh juru panggil kusus Pengadilan yaitu Jurusita/Jurusita Pengganti yang bertugas menyampaikan pemanggilan pada para pihak sebagaimana tercantu pada Pasa 121 Ayat (1) HIR “Ketua memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan. “ pasal ini digunakan dalam sistim Praktek Litigasi sedangkan dalam sistem praktek Non litigasi dalam hal ini tercantum dalam pasal 9 ayat (2) perma 1/2016 tentang Mediasi yaitu “2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang. sehingga jelas bahwa Pemanggilan Mediasi menggunakan jasa Jurusita Pengadilan

Dua aturan pasal tersebut dapat menimbulkan pemikiran bahwa Praktek Non litigasi dalam praktek yang sesungguhnya dapat memasuki area litigasi dengan

cara menggunakan perangkat litigasi/Perangkat Pengadilan menjadi organ struktur organisasi Non Litigasi/Struktur Organisasi Mediasi.

### 3. E-Mediasi

Mahkamah Agung RI. konsisten melakukan pembaruan-pembaruan bahkan beberapa sistem telah diluncurkan beserta perangkatnya yang terkenal Pengadilan Agama yaitu 9 aplikasi Badilag, hal ini tidak lain adalah melengkapi instrument yang diperlukan dalam membentuk peradilan yang modern sebagaimana dikehendaki blue print MARI tahun 2010-2035 ,dengan diluncurkannya Peraturan Mahkamah Agung RI.Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik yang selanjutnya diikuti aturan pelaksanaannya yaitu SK.KMA. RI. Nomor 129/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik adalah sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung dalam melakukan Pembaharuan Peradilan

Demikian Halnya Perma 1 Tahun 2016 merupakan Perma yang telah mengakomodir maksud tersebut,terbukti didalamnya telah tertuang secara jelas bahwa proses mediasi juga dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan audio Visual dan dianggap telah memenuhi syarat formal Mediasi , hal tersebut dinyatakan dalam pasal 5 Ayat (3) bahwa ; Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Bunyi pasal tersebut sebelumnya tidak terdapat pada Perma 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, sehingga Perma 1 Tahun 2016 ini dapat dilaksanakan menggunakan E-Mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Aco Nur, dkk, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Sidoarjo, Nizamia Learning Center, 2016

Ahmad Kamil, dkk, *Konfigurasi & Dinamika Hukum Peradilan Agama (Perkembangan Teori, Aturan dan Prakteknya)*, Surabaya, Alaf Riau, 2014

Amran Suaidi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group, 2019

Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, Alumni, 2012

Rum Nessa, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang **Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang **Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang **Prosedur Mediasi di Pengadilan**